

**FUNGSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENERIMA
ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LABUHANBATU.**

(Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu syari'ah dan Hukum

OLEH:

IHSAN HAMDY ARMAOYUDA SIR

NIM. 23143030



JURUSAN: SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1438 H / 2018 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihsan Hamdi Armaoyuda Sir
Nim : 23.14.3.030
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Siyasaah
Tempat/Tgl Lahir : Labuhanbilik, 09 Agustus 1996
Judul : **FUNGSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN LABUHANBATU
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
PARTAI POLITIK NO.2 TAHUN 2011).**

Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Januari 2019

IHSAN HAMDI ARMAOYUDA SIR

NIM. 23.14.3.030

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 20 Februari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 20 Februari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, S.Ag, MH

NIP. 19710320 199703 2 003

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum

NIP. 19780504 200901 1 014

Anggota-Anggota

1. Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag

NIP. 19711224 200003 1 001

3. Syofiati Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 2 00

2. Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

4. Dra. Armauli Rangkuti, MA

NIP. 19541111 198401 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN SU Medan.

Dr. Zulham, S.HI, M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

**FUNGSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENERIMA
ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LABUHANBATU.**

(Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)

SKRIPSI

OLEH:

IHSAN HAMDY ARMAOYUDA SIR

NIM. 23143030

Mengetahui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag

NIP. 19711224 200003 1 001

Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Fatimah, S.Ag, MH

NIP. 19710320 199703 2 003

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **FUNGSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN LABUHANBATU (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).**

Indonesia adalah Negara terbesar mayoritas penduduknya ialah beragama Islam, dengan berideologikan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, dan menjadikan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Negara yang mana dalam pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing, agama Islam ialah agama yang tidak hanya mengatur beribadah saja, akan tetapi juga mengatur bagaimana tata cara bernegara ataupun juga berpolitik, secara historisnya penyebaran agama Islam juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan Negara Madinah untuk penyebaran agama Islam. Dahulunya pada zaman tersebut juga ada partai-partai atau kelompok yang mengawal kebijakan atau memberikan bantuan secara politik terhadap misi nabi di muka bumi. Begitu halnya juga di Indonesia yang mana sejak Orde Lama sampai Reformasi, para tokoh politik muslim bermimpi ingin mendirikan partai politik Islam sebagai tempat Ummat Islam bernaung untuk mengawal dan memberika solusi kepada parlemen guna disampaikan kepada pemerintah, agar semua kebijakan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya Partai Persatuan Pembangunan yang dididrikan lewat hasil fusi empat partai Islam yang diantaranya ialah masyumi pada tanggal 05 januari 1971, sejak hari itu sampai saat ini Partai Persatuan Pembangunan tetap eksis di perpolitikan Nasional sebagai rumah besar ummat Islam didalam perpolitikan dengan berlambangkan ka'bah mengawal dan mengkritik kebijakan pemerintah dari masa ke masa . Saat ini kenapa PPP terasa layu dan tak mempunyai pengaruh sama sekali dalam perpolitikan Nasional jauh berbeda dengan masa dahulu yang terlihat ganas apabila pemerintah tidak mengidahkan saran-saran dari PPP itu sendiri. Inilah alasan penulis untuk mengangkanya sebagai judul skripsi untuk mengetahui seperti apakah PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik Islam berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2011, dengan metode penelitiannya ialah metode kualitatif yang mana data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, data-data yang terdapat dilapangan sebagai bahan pengisian dari skripsi ini, yang mana tempat

penelitian ini disebelah timur Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu. Adapun Rumusan Masalahnya yaitu : Bagaimana DPC PPP Labuhanbatu dalam menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Labuhanbatu. Apa saja faktor pendukung bagi PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Dan Apa saja faktor penghambat bagi PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Penelitian ini bertujuan agar kiranya mengetahui kinerja dari partai politiknya Ummat Islam yang pada penelitian ini tertuju pada PPP Labuhanbatu. Penulis mengumpulkan data tertulis maupun hasil wawancara dari fungsionaris DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu, anggota legislative PPP Periode 2014-2019, jugs dari para tokoh-tokoh Masyarakat Labuhanbatu dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah tiada kata kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini dengan mengambil judul ***“Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No.2 Tahun 2011)”*** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sholatullahiwassalamu, semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, ada beberapa hambatan dan cobaan yang penulis hadapi. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit penuh liku-liku, namun berkat Hidayah dan Inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan penulis ini menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya, permohonan maaf dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan dan segenap jajaran para wakil Dekan beserta seluruh staff yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kepada Ibunda Fatimah, M.Ag dan Ayahanda Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak. Dr. M. Iqbal Irham, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan juga bapak Irwansyah, MH selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas membagi dan menyempatkan waktu, tenaga, serta pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk, serta arahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis sangat terkesan dengan dedikasi dan komitmennya selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memotivasi penulis dalam studi dan bimbingan menyelesaikan skripsi saya ini. Kepada seluruh dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih kepada Bapak Rizal, M.Hum, Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum, Abangda Shobrun Jukhoir, M.Hum dan seluruh Dosen yang tak bias saya sebut satu persatu mudah-mudahan Allah SWT membalas semua dedikasi yang pernah saya

rasakan salam perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kemudian teruntuk sahabat saya Abdul Aziz Zaini, Ananda Agung Perdana, Fadli, Ahlil Azhari Hasibuan, Raynaldi Chisara Lubis, Khairuddin Soleh Harahap, Abdillah Nasution, Muhammad Mutawalli, Heru Prayudha, Abgda Riva'I AR Dani, Lia Suzuya, Aisyah Nasution, Junita, Edi S. Sitepu, Abgda Dedi Syahputa, SE, Abgda Abdul Mukti, Wahyuni Qurrota Ainun, Sukma Pranoto Santoso, Roby Kurniawan, Seluruh kawan-kawan jurusan Siyasah pada umumnya khususnya Siyasah B'14 yang dirahmati oleh Allah SWT.

Dan yang teristimewa dari ucapan terimakasih saya untuk kedua orangtua yakni Ayahanda Ucok M. Siregar dan Ibunda saya Darlina Harahap yang telah membesarkan serta mendidik karakter saya yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis sadari berasal dari hembusan nafas yang selalu terucap ketika diatas sajadah untuk mendoakan saya agar tegar tanpa putus asa dalam meraih apa yang di cita-citakan. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan bantuan finansial kepada saya Dari Keluarga Besar saya yang ada di Labuhanbilik, Mak Morah, Pak Iyul, Unde Nina, Pak Ebit, Buk Kakak, Pak Oleh, Wak Darmah, Kak Adek, Bang Imran, Dek Gani, Dek Arya, Dek Ghazwan, Dek Hudzaifah Usfazamora Siregar, Herly Yana Damanik, Nauval, Azkia, Muhammad, atas dukungan keluarga inilah yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penulis biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi

analisis dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin.

Medan, 02 Januari 2019

Penulis

Ihsan Hamdi Armaoyuda Sir

NIM. 23143030

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Metodologi Penelitian	16
F. Kerangka Teoritis	19
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II : KAJIAN TEORITIS

A. Teori Fungsi	23
B. Partai Politik	26
1. Pengertian Partai Politik Menurut Undang-Undang	26

2. Pengertian Partai Politik Menurut Islam	31
C. Fungsi Partai Politik	36
1. Fungsi partai politik menurut Undang-Undang.....	36
2. Fungsi partai politik menurut Islam.....	44

BAB III : LOKASI PENELITIAN

A. Labuhanbatu	47
1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu	47
a. Sebelum Masa Penjajahan Belanda	47
b. Zaman Penjajahan Belanda	48
c. Zaman Penjajahan Jepang	50
d. Setelah Proklamasi	52
e. Pemekaran Labuhanbatu	59
2. Kondisi Masyarakat Labuhanbatu	59
a. Jumlah Penduduk	59
b. Mata Pencaharian	60
c. Pendidikan	60
d. Agama	62

B. PPP Labuhanbatu	62
1. DPC PPP Labuhanbatu	67
a. Struktur Kepengurusan	68
b. Program Kerja	70
2. PAC Kecamatan	75
a. Struktur Kepengurusan	75
1. Panai Tengah	75
2. Panai Hulu	75
3. Panai Hilir	75
b. Program Kerja	75

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi PPP Sebagai Partai Politik.....	78
1. PPP Sebagai Wadah Pendidikan Masyarakat	79
a. Program Kerja PPP di bidang pendidikan	82
b. Realisasi Program Kerja PPP	85
c. Tanggapan Tokoh Masyarakat	88
2 Partai Persatuan Pembangunan sebagai wadah penciptaan iklim konduif bagi persatuan bangsa	90

3. Partai Persatuan Pembangunan sebagai wadah penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi masyarakat	93
4. PPP Sebagai wadah partisipasi politik masyarakat	98
5. Partai Persatuan Pembangunan sebagai wadah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik	100
 B. Faktor Pendukung bagi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menjalankan Fungsinya sebagai Partai Politik	 103
 C. Faktor Pendukung bagi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menjalankan Fungsinya sebagai Partai Politik	 106

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dan rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.

Secara harfiah, partai adalah kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partai adalah perkumpulan segolongan orang yang seases, sehaluan, dan setujuan. Masih dalam kamus yang sama, partai politik didefinisikan sebagai perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi tertentu. Politik secara istilah menurut Syekh Taqiyudin An-Nabhani, ulama alumnus Al-Azhar, Mesir, melihat pengertian politik dari kata *Siyasah*. Menurut An-Nabhani, pengertian pokok politik meliputi konsep penguasa

(*hukam, sulthon*) pengaturan urusan rakyat (*riayah*) penerapan aturan, baik di dalam dan luar negeri (*tatbiq ahkam*), serta koreksi dan kontrol rakyat.¹

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mirriam Budiarjo melihat makna politik asal kata dari *politic*, dalam buku *Dasar-dasar ilmu politik*, istilah politik (*politics*) adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dalam melaksanakan tujuan-tujuan itu.²

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Partai politik Islam adalah satu aspek strategi dan upaya untuk mencapai masyarakat yang ideal menurut prinsip-prinsip Islam. Politik Islam adalah 'ide' sementara partai politik Islam adalah 'strategi' untuk memungkinkan sebuah

¹ M.D. Riyan. *Political Quotient Meneladani Prilaku Politik Para Nabi*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2002) h.25

²Mirriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 403

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, (Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2011 di Ttd. oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) h. 2

ide menjadi kenyataan. Dengan menjelaskan perbedaan antara konsep-konsep ini, dapat memotong Ikatan Gordia (hal yang tak memungkinkan) dibuat oleh pernyataan bahwa penolakan politik Islam sesuai dengan kemerosotan partai-partai politik Islam.⁴

Pasal 11 ayat (1) Undang 2 Tahun 2011 tentang partai politik menetapkan fungsi partai politik. Yaitu:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

⁴ Anies Rasyid Baswedan. 2004. "*Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory*" (Asian Survey. Vol. 44, No. 5) h. 90.

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Tugas Partai Politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.⁶ Keberadaan partai politik sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebab salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu, melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan maupun legislatif. Partai politik yang juga sebagai organisasi modern tentunya akan selalu dihadapkan pada realitas konflik baik itu secara internal maupun eksternal, misalnya konflik berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya.

Konflik partai politik merupakan hal yang dapat ditemukan ketika dalam organisasi terdapat kondisi yang berubah, karena partai politik itu sendiri terorganisir yang basis massanya yang besar, kemungkinan adanya konflik

⁵ Undang Nomor Pasal 11 ayat (1) Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, (Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2011 di Ttd. oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) h. 5

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006), h. 115-116

internal dengan berjalannya organisasi akan timbul ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan, sehingga partai politik dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika terdapat perbedaan ideologi dan paham yang berbeda antar anggota partai.

Menurut Anto Djawamaku⁷ ada beberapa macam konflik internal dalam tubuh partai politik, yaitu :

1. Karena partai tidak memiliki *platform* yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.
2. Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.

⁷Anto Djawamaku; “*Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya*”; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, (Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005) h. 126-127.

3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.

Adanya permasalahan di dalam partai politik yang kemudian dapat menghambat kinerja partai politik tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan partai politik itu sendiri yaitu tercapainya visi dan misi dari partai bukan kepentingan politik kader partai. Sebagai salah satu contoh konflik di tubuh partai Partai Persatuan Pembangunan saat berdirinya pada tahun 1973 sampai saat ini prihara konflik elite di internal partai masih saja terjadi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik yang terdiri dari berbagai ragam komponen organisasi keislaman. Di dalamnya terdapat empat partai peserta pemilu 1971 yang tergabung sebagai respon kebijakan politik pemerintah orde baru untuk menyederhanakan sistem perpolitikan nasional. Keempat partai tersebut adalah partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam

Indonesia (PSII), serta Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia (PERTI).⁸

PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan atau gabungan fraksi-fraksi dari empat partai Islam di DPR, para deklaratör itu adalah KH. Idham Chalid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdltul Ulama, H.M. Syafaat Mintaredja, SH sebagai ketua umum Parmusi, H. Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua umum PSII, H. Rusli Halil sebagai ketua umum PERTI dan H. Masjkur sebagai ketua kelompok fraksi Persatuan Pembangunan di DPR RI.⁹

PPP dengan tegas mencatatkan azas partai yakni berazaskan Islam dalam Anggaran Dasar PPP pada Mukttamar VIII¹⁰ asas, sifat, dan prinsip perjuangan PPP diatur dalam Pasal 2 PPP berazaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dan pada pasal 4 prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar;

⁸ Idham Chalid, *Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia*, (Jakarta: Menara Mas, 1992), h. 34.

⁹ *Ibid*, h. 36

¹⁰ AD/ART PPP Berdasarkan Mukttamar VIII/PPP/2016 di Jakarta, h.59

- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip istiqamah¹¹

Kita patut berbangga dan mengapresiasi para ulama dan tokoh-tokoh Islam saat itu menggambarkan proses agregasi politik umat Islam kedalam satu wadah yang bernama PPP. Sebagai wadah baru hasil fusi dari berbagai fraksi partai-partai Islam. PPP merupakan representasi umat Islam di Indonesia dan menjadi penyemangat pemersatu umat Islam pada saat itu.

Seiring berjalannya waktu dewasa ini Partai PPP mengalami konflik yang berkepanjangan. Rendahnya perolehan suara PPP pada Pileg 2014 membuat partai ka'bah ini harus menentukan koalisi pada Pilpres 2014. Pertarungan antara dua calon tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Kalla yang diusung oleh KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Dengan dimenangkannya pasangan Jokowi-Kalla, maka kubu Prabowo-Hatta beserta koalisi KMP (Koalisi Merah Putih) mengambil langkah politiknya di pihak oposisi. Langkah yang diambil Prabowo tersebut menjadi titik awal perpecahan di internal PPP.

¹¹ *Ibid*, (Pasal 4 prinsip-prinsip perjuangan PPP).

Presiden Terpilih Joko Widodo dan Menkumham Yasona Laoly mengundang kedua kubu dalam sebuah pertemuan bersama senior-senior Partai Persatuan Pembangunan untuk bermusyawarah mengenai konflik yang terus terjadi, dan mengupayakan untuk islah sebagai solusi yang terbaik. Penyelesaian melalui islah pun disetujui dari kedua kubu kepengurusan, baik dari pihak Muktamar Surabaya yang diketuai oleh Romahurmuziy maupun dari pihak Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz.

Pada tanggal 8-11 April 2016 akhirnya PPP resmi menggelar Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Muktamar ini dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan seluruh kader PPP dari mulai tingkat DPC, DPW, dan DPP Seluruh Indonesia. Romahurmuziy akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jendral. Ketua Umum dan Sekjend yang terpilih langsung mengajukan permohonan SK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa hasil-hasil Muktamar. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya mengeluarkan SK tentang Pengesahan

Muktamar Islah Pondok Gede Jakarta Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016.¹²

Seiring berjalannya waktu selesai konflik internal PPP yang bermula pada pilpres 2014 tentang arah dukungan partai yang tidak ada kekompakan sehingga problematika internal di tubuh partai PPP mengalami kemunduran dalam pelaksanaan fungsi partai yang sudah diatur dalam UU Partai Politik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai PPP menuai hasil yang negatif. Konflik di internal PPP kembali terjadi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang mana di internal PPP sendiri saling berbeda pendapat tentang arah dukungan partai terhadap Pilgubsu tahun 2018.

Sejumlah alasan menjadi penyebab mentoknya kesepakatan di antara sesama pengurus partai berlambang Ka'bah itu. DPW PPP Sumut menginginkan pasangan calon Muslim-Muslim dan merekomendasikan tiga nama yang dikirim ke DPP PPP untuk mengikuti Pilgub Sumut 2018. Ketiga nama itu adalah Samsul Arifin, Tengku Eri Nuradi, dan Edi Rahmayadi.

Namun DPP PPP menjatuhkan dukungan kepada pasangan diluar dari apa yang direkomendasikan DPW PPP Sumut yakni Djarot-Sihar yang

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427163027-32-127008/menkumham-terbitkan-sk-ppp-muktamar-pondok-gede> (Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 27/04/2016 16:32 WIB)

diusung PDIP.DPP PPP memiliki alasan koalisi Sumut bagian dari koalisi bersama PPP-PDIP di beberapa daerah lainnya seperti di Jawa Tengah. Kader PPP, Taj Yasin, dijadikan cawagub bersama Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDIP.

Dengan resminya DPP PPP mengusung pencalonan Djarot-Sihar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. DPW beserta seluruh DPC PPP se-Sumut melampiaskan kekecewaannya dengan membakar foto sang ketua umum DPP PPP Romahurmuziy di kantor DPW Sumut. Tindakan ini dilakukan para pengurus Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus.¹³

Menurut ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu Muniruddin,S.Ag, yang juga ikut menolak keputusan DPP PPP mengusung pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. Alasan pihaknya menolak keputusan DPP PPP yang berkoalisi dengan PDIP karena bakal calon wakil gubernur yang diusung adalah non Muslim. Keputusan DPP tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Muslim di Sumut khususnya di Labuhanbatu. Ini melanggar AD/ART partai. PPP berazaskan Islam, Partai berlambang Ka'bah yang

¹³ <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/10/pengurus-dpc-ppp-se-sumut-mengamuk-bakar-foto-romahurmuziy-ini-pemicunya>.

dipimpinnya tidak mempermasalahkan siapapun yang diusung menjadi Cagub/Cawagub Sumatera Utara asalkan beragama Islam. pungkasnya.¹⁴

Dewasa ini kebijakan-kebijakan yang diputuskan PPP sangat berlainan dengan azas dan prinsip perjuangan partai sehingga perpecahan dan konflik internal PPP tidak bisa dihindarkan. Lambang PPP berupa gambar Ka'bah dengan latar berwarna hijau di dalam bingkai bujur sangkar berwarna emas. Ka'bah adalah simbol pemersatu umat Islam. Bagi PPP, Ka'bah merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 11 ayat 1 yang menjelaskan fungsi partai politik yang mana partai politik haruslah menyerap dan menghimpun serta menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang ada di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang ada di pusat/DPP tidak sejalan atau tidak senada dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah/DPW Sumatera Utara dalam hal ini sejalan dengan aspirasi yang di sampaikan DPC Labuhan Batu yang pada intinya menolak pasangan

¹⁴http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/01/12/20780/dpcppplab_uhanbatu_tolak_djarot_sihar//pukul_08.33 WIB.

Djarot-Sihar mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Berdasarkan Anggaran Dasar PPP pada Mukhtamar VIII asas, sifat, dan prinsip perjuangan PPP diatur dalam Pasal 2 PPP berdasarkan Islam dengan bercirikan Ahlul-sunnah Wal Jama'ah. Dan pada pasal 4 prinsip-prinsip perjuangan PPP huruf (d) yakni prinsip musyawarah dan huruf (f) prinsip istiqomah dalam menjalankan tujuan Partai PPP Pasal 6 Ayat (1) huruf (d) Untuk mencapai tujuan, PPP Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.¹⁵

Dengan partai PPP yang berazaskan Islam, maka seharusnya partai yang berlambang ka'bah tersebut haruslah berlandaskan Islam disetiap keputusannya, akan tetapi faktanya di lapangan partai PPP ini sudah menyimpang dari ajaran dan azas azas Islam. Dan menanggalkan prinsip musyawarah dan prinsip istiqomah dalam implementasi AD/ART Partai dalam

¹⁵ AD/ART PPP Berdasarkan Mukhtamar VIII/PPP/2016 di Jakarta, h.59

pengambilan keputusan dan mengaktualisasikan kediktatoran dan kesewenang-wenangan terhadap suara rakyat.

Seperti contoh kasus yang terdapat pada Pemilihan Gubernur di Sumatera Utara tahun 2018 yang mana keputusan DPP pusat partai PPP tidak sejalan dengan keputusan atau kebijakan dari DPW daerah Sumatera Utara yang tidak mengusung Djarot-Sihar sebagai bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 akan tetapi DPP pusat mendukung penuh Djarot-Sihar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018.

Berdasarkan AD/ART PPP pada bab lima pasal 8 tentang kedaulatan menyatakan bahwa “kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.¹⁶ Dengan berlainannya antara peraturan yang telah di tetapkan, tetapi pada realitanya melanggar peraturan itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik internal akibat keputusan sepihak sehingga mengorbankan aspirasi masyarakat yang diserap melalui partai politik yang salah satunya yakni Partai Persatuan Pembangunan.

¹⁶ *Ibid.*, (pada bab lima pasal 8 tentang kedaulatan) h.61

Dalam hal ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Fungsi Partai Politik Islam Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim, Khususnya di Kabupaten Labuhan Batu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana DPC PPP Labuhanbatu menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik Islam dalam menerima aspirasi masyarakat Muslim berdasarkan UU No.2 tahun 2011?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung bagi PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, penulis memiliki tujuan pemelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik untuk masyarakat di Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung bagi PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal kajian kajian teoritis mengenai fungsi partai politik Islam dalam menjalankan pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. yang bermanfaat bagi keilmuan siyasah khususnya.
2. Secara praktis maka di harapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi saya secara pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya untuk memotivasi diri agar terjun ke dunia politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik dalam pelaksanaan bernegara khususnya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung.¹⁷

¹⁷Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) h. 145.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang terkait mengenai fungsi partai politik, pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Merupakan data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu penelitian ini menjelaskan berdasarkan data Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 93

diperoleh dengan cara studi pada buku buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus Ensiklopedia, dan internet.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian amat yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, dan tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Partai Politik

Secara Harfiah, Partai adalah kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Partai adalah perkumpulan segolongan orang yang seasas,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Bahan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.

sehaluan, dan setuju. Masih dalam kamus yang sama, partai politik didefinisikan sebagai perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi tertentu..

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mirriam Budiarjo melihat makna politik asal kata dari *politic*, dalam buku *Pengantar Ilmu Politik*, istilah politik (*politics*) adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dalam melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁰

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara;
- b) Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

²⁰ Mirriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 403

- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teoritis. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai : Teori Fungsi. Pengertian Partai Politik Menurut Undang-Undang. Pengertian Partai Politik Menurut Islam. Fungsi Partai Politik Menurut Undang-Undang. Fungsi Partai Politik Menurut Islam.

Bab III : Lokasi Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai : Sejarah Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi masyarakat Labuhanbatu. DPC PPP Labuhanbatu.

Bab IV : Fungsi Partai PPP sebagai Partai Politik. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai : Bagaimana DPC PPP Labuhanbatu menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik Islam berdasarkan UU No.2 tahun 2011. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung bagi PPP dalam menjalankan fungsinya berdasarkan UU No.2 tahun 2011.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Fungsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi juga bisa berarti kegunaan suatu hal (kata fungsi di peruntukkan untuk seseorang, tempat, lembaga, atau nama-nama benda).²¹ Yang dalam hal ini penulis simpulkan bahwa fungsi ialah suatu pekerjaan yang digunakan untuk suatu hal yang sesuai kegunaannya.

Teori Fungsi dalam Sosiologi hingga pertengahan abad, fungsionalisme menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Adapun pelopor dari teori ini adalah Talcott Parson. Talcott Parson memperkenalkan teori fungsi dalam sosiologi pertama kali pada saat dia mempublikasikan karyanya yang berjudul “*The Structure of Sosial Action*” pada tahun 1937. Pada karyanya ini Talcott Parson membangun teori sosiologinya melalui “*analytical realism*”, maksudnya adalah Talcott Parson membangun teorinya dengan cara mendalami elemen-elemen yang terdapat dalam kejadian konkrit (tidak terikat dengan kejadian konkritnya hanya berfokus pada elemen yang terkandung dalam kejadian tersebut) yang menurutnya secara analitis dapat dibedakan dengan elemen-elemen yang lainnya. Keunikan *analytical realism* Talcott Parson ini terletak pada penekanan tentang bagaimana konsep abstrak ini dipakai

²¹ Defenisi Fungsi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

dalam analisis sosiologi. Sehingga, yang di dapat dalam organisasi konsep dalam bentuk sistem analisis yang mencakup persoalan dunia tanpa terganggu oleh detail empiris. Teori fungsional yang Talcott Parson kenalkan disebut dengan AGIL. AGIL merupakan singkatan dari 4 kata fungsi yaitu:

- a. Adaption (adaptasi), sistem haruslah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kemudian membuat lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Goal Atteinment (pencapaian tujuan), sistem haruslah mendefinisikan tujuannya dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.
- c. Integration (integrasi), sistem haruslah menyesuaikan diri dengan fungsi-fungsi yang lainnya dan sebagai penyesuaian antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya sehingga mewujudkan keserasian fungsi dalam penjalanan tugas untuk mencapai tujuannya.
- d. Latency (pemeliharaan pola), sistem haruslah melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Talcott Parson mendesain fungsi AGIL untuk digunakan pada masing-masing teori sistem yang dibuatnya seperti organisme perilaku : yang merupakan sistem yang menjalankan fungsi adaptasi, sistem kepribadian yang menjalankan fungsi pencapaian

tujuan, sistem sosial yang menjalankan fungsi integrasi dan sistem cultural yang menjalankan fungsi pemeliharaan pola.²²

Penulis simpulkan bahwa fungsi merupakan suatu kegunaan yang digunakan sesuai dengan keadaan yang harus disesuaikan dengan lingkungan sehingga dirasakan manfaat dari fungsi itu serta menjadi kebutuhan yang berkelanjutan.

B. Partai Politik

1. Pengertian partai politik menurut undang - undang

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 dalam pasal 1 tentang partai politik memberikan pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Karena konteks tujuan dari partai politik adalah mewujudkan tujuan negara maka pembentukan partai politik didasarkan bersifat nasional. Jika dibentuk dengan kedaerahan maka tujuan bernegara sulit terwujud, dan terbentuknya partai politik dalam skala nasional untuk menjaga persatuan bangsa, dibentuk dengan sekelompok orang

²² <https://id.scribd.com/doc/311239474/Teori-Fungsi>, ahmadxx on May 02, 2016

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. h. 2

karena partai politik merupakan representasi dari kesamaan kehendak dan cita-cita, bukan cita-cita dan kehendak individu. Partai politik merupakan hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin dalam UUD. Pembentukan partai politik didasarkan atas hak-hak masyarakat dan digunakan sebagai sarana politik masyarakat. Namun tujuan dari partai politik tetap untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.

Dari penjelasan diatas maka penulis menambahkan pendapat para ahli tentang pengertian partai politik, yaitu :

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “ faksi ” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya.

Dengan mengutip Voltaire Sartori, mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “partire”, bahasa Latin yang berarti “membagi”.²⁴

Menurut Roy C. Macridis, partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi

²⁴ Fajar Ashar, *Pengertian Politik Menurut Ahli*, (<http://pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html>) yang diakses bulan 11 tahun 2013.

bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.²⁵

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective), dan mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.²⁶

Menurut Miriam Budiarmo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.²⁷

Menurut pendapat Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing

²⁵ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta; Kemitraan, 2008) h. 7.

²⁶ *Ibid.*, h. 8.

²⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998) h.

untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik tidak saja sekedar badan yang menyaingi, dengan persetujuan, pemisahan dan partisipasinya yang khas, tetapi juga perlu diingat bahwa masing-masing kelompok yang terpisah itu pada intinya merupakan bagian dari keseluruhan.²⁸

Carl J. Fredrerik menerangkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita, kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan publik.²⁹

Sementara itu, Charles S. Mack mendefinisikan partai politik dalam demokrasi sebagai lembaga otonom, koalisi warga negara yang melembaga yang dioperasikan dibawah kendali bersama untuk mencalonkan kandidat sebagai pejabat publik, berkompetisi dengan partai lain dalam pemilihan, dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan dan pengaturan atas pemerintahan (*political party in a democracy is an autonomous, institutionalized coalition of citizens that operates under a common label to*

²⁸ *Ibid.*, h. 17

²⁹ Arbi Snit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 2001), h. 109

nominate candidates for public office, competing with other parties to elect them, for the purpose of gaining control and organization of the government).

Otonom di sini berarti bahwa organisasi partai terpisah dari organisasi partai lain dan dari pemerintah, meskipun operasionalisasinya diatur. Melembaga berarti bahwa partai dioperasikan dibawah aturan main dan praktik, formal ataupun informal, yang memungkinkan pelaku politik untuk membangun harapan untuk masa depan dan memfasilitasi akuntabilitas kepada para pemilih.

Dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan, sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

2. Pengertian partai politik menurut Islam

Politik dalam bahasa Arab artinya siyasah yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.³⁰ Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.³¹ Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan

³⁰ Louis Ma'rouf, *al-Munjid fal-Lugah wa al- A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) h. 362.

³¹ *Ibid.*,

negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).³²

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan politik baik dalam arti luas maupun sempit, Allah memberi panduan dalam al-Qur'an. Hal ini diuraikan dalam 2 ayat, yaitu QS. al-Nisa (4): 58-59 :

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*(QS.An-Nisa’:58)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..”*(QS.An-Nisa’:59).

Menurut pendapat H. Munawir Sjadzali eksistensi partai politik atau pencalonan pengangkatan seorang pemimpin telah ada sejak zaman *Khulfaurasyidin* yaitu pada

³²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763.

masa pengangkatan Abu Bakar. Pada saat itu kaum Anshar mengadakan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang kaum Anshar dari suku Khazraj sebagai khalifah. Akan tetapi Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk di pilih sebagai khalifah, dua tokoh tersebut adalah Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarah, di karena Abu Bakar takut dan khawatir jikalau seorang khalifah di angkat dari orang orang Anshar dari satu suku yang di ketahui sebelum memeluk ajaran islam suku Aus dan suku Khazraj selalu bermusuhan, apabila di angkat dari salah satu orang dari suku tersebut maka akan timbul perpecahan di kalangan masyarakat Madinah.³³

Adapun pola pengangkatan Khalifah atau pemimpin Abu Bakar adalah ketika kaum Anshar menolak kepemimpinan di tangan kaum Muhajirin dengan alasan kaum Anshar lah yang telah menampung kaum Muhajirin di saat kaum kafir Mekkah memusuhi dakwah Nabi SAW dan umat Islam, sementara kaum Muhajirin berpendapat bahwasannya merekalah yang berhak meneruskan kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW dengan alasan merekalah yang mengalami pahit getir menegakkan agama Islam sejak di Mekkah.

Dengan adanya suasana tarik ulir ini maka Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar untuk membaiat Abu Bakar kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainnya sehingga pada akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih menjadi seorang

³³ H. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Vol. II*, (Jakarta: UI Press, 2014) h. 21

khalifah pengganti Rasulullah dengan alasan bahwa Abu Bakar sudah teruji keimanan dan kesetiaannya kepada Rasulullah sehingga dapat di terima oleh golongan Muhajirin dan Anshar. Seorang khalifah atau pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy yang mana pendapat ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad yang berbunyi *al aimmah min Quraisy* (kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy)³⁴

Dan juga terdapat pada buku Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul *Fiqih Negara* yang mana Imam Ali bin Abi Thalib membenarkan adanya eksistensi partai politik yang terdiri dari Sunni, Syi'ah, dan Khawarij. Sunni sebagai partai politik yang mendukung pemerintah sementara Syi'ah dan Khawarij merupakan partai oposisi pemerintah. Akan tetapi Khalifah Ali Bin Abi Thalib tidak membatasi atau melarang setiap partai politik Sunni, Syi'ah, dan Khawarij memberikan kontribusinya kepada pemerintah dan mengajukan calon dari partai tersebut untuk menjadi pemimpin meskipun Syi'ah dan Khawarij selalu memberontak bahkan menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib sendiri.³⁵

Menurut kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (hukum hukum penyelenggaraan negara dalam syari'at Islam) yang mana sekelompok jumhur ulama berpendapat bahwasannya memperebutkan jabatan *imamah* atau seorang pemimpin bukan merupakan suatu perbuatan tercela dan terlarang dan mengincar jabatan seorang

³⁴ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) hal. 52

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara (Edisi ke 2)*, (Jakarta: Robbani Press, 2005) h.201

pemimpin bukan sesuatu yang makruh, artinya siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.³⁶

Seperti Rasulullah pernah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “*Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya*” (Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, dan Ahmad).³⁷

Islam yang berdasarkan syariah harus berdasarkan 4 prinsip, yaitu: mengakui kedaulatan Tuhan; menerima otoritas Nabi Muhammad; memiliki status wakil Tuhan; dan menerapkan syariah. Sehubungan hal tersebut, maka dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Tuhan.³⁸

Konsep seperti ini pun juga sesuai sudah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Qashash ayat (4) Yaitu:

Artinya : “*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan*

³⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2014) h. 7

³⁷Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. II (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 848

³⁸Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 66-67.

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan".

Penjelasan diatas artinya prinsip, yaitu syura yang menentang kediktatoran dapat masuk dalam sistem demokrasi yang sama-sama menentang kediktatoran. Standar yang diajarkan Allah terletak pada esensi dan prinsip. Keduanya berasal dari sumber yang tersucikan dari intervensi peradaban dan kebudayaan yaitu wahyu ilahi yang suci. Esensi dan prinsip politik yang tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya.³⁹

C. Fungsi Partai Politik

1. Fungsi partai politik menurut undang-undang

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:⁴⁰

Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

³⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi-fungsi partai politik yang ada maka penulis akan menjabarkan mengenai sedikit penjelasan fungsi partai politik menurut para ahli sebagai berikut:

1. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992). Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*Political socialization may be defined is the process by which individual sin a given society become acquainted with the political system and which to a certain degraa determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).⁴¹

Partai politik berfungsi sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam Political Culture menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Op.cit.* h. 407.

politik kedalam suatu masyarakat.⁴² Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini partai politik dapat dikatakan telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik.

2. Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik.

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut: ⁴³

a. Social Background

Artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan.

b. Political Socialization

Dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas atau pun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.

c. Initial Political Activity

⁴² Haryanto, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*, (Yogyakarta; Liberty, 1984) h. 34.

⁴³ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi“Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.101.

Dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.

d. Apprenticeship

Dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang di incar oleh calon elit.

e. Occupational Variables

Dimana disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja namun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

f. Motivations

Dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

3. Partai politik sebagai pengelola konflik.

Fungsi ketiga adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*), nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit,

dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain.⁴⁴ Jika partai politik banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

4. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat.

Partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyata dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1977) h. 10

memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.⁴⁵

5. Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik sendiri.

6. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁴⁶

⁴⁵ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jurnal R. Sri Soemantri M., (Jakarta, Gajah Media Pratama) h.238-239

Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain:⁴⁷

- a. Autonomous Partisipation adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- b. Mobilized Partisipation adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi politik.

2. Fungsi Partai Politik Islam

Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam. Visi partai Islam wajib berdasarkan kepada aqidah Islam, ia juga harus siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat.⁴⁸ Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi parti Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sisi kehidupan mulai dari pembinaan moral, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan kekuatan partai untuk bergerak dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pendukung-pendukung setia yang mau bekerja sama.

⁴⁶ Khoirudin, *Op.cit.* h. 97.

⁴⁷ Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka Surabaya, 1994, h. 572.

⁴⁸ M. Fakhri, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam*, (Jakarta: Taghyir Press, 2000) h. 110.

Imam Hasan al Banna melihat bahwa untuk kebangkitan umat Islam perlu menempuh jalan yang bertingkat. Pertama, membina pribadi muslim yang istiqomah, sehingga mampu mengembalikan kepribadian muslim yang hilang setelah dihancurkan oleh peradaban Barat. Mendidik Ruh, akal dan pribadi mereka secara sempurna sehingga mampu menundukkan syahwat dan keragu-raguan, dan tidak lemah menghadapi apapun rintangan, mempunyai pemikiran Islam yang lurus, kemampuan berpikir yang kuat sehingga mampu berhadapan dengan perang pemikiran (Ghazuwu al Fikr) yang melanda negara-negara yang berpenduduk Islam untuk selanjutnya mampu berdakwah.⁴⁹

Kedua, menurut Hasan al Banna, adalah membentuk keluarga yang Islami yaitu membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat. Sebuah keluarga yang berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah kerusakan masyarakat yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik.

Ketiga, menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tegaknya syariat Allah di muka bumi.⁵⁰

⁴⁹ Hasan al Banna, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna*, (Beirut: Dar al Qalam, t.t.) h.81.

⁵⁰ *Ibid.*

Partai politik Islam. tujuannya adalah “untuk menegakkan kedaulatan Tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia mi”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang berniat “mengeksplorasi Islam” untuk mencari ekuasaan keduniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.⁵¹

⁵¹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jarna’at al-Islami Pakistan), (Jakarta: PARAMADINA, 1999). Cet ke-1. h. 90

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1°41' – 2°44' lintang utara, 99°33' – 100°22' bujur timur dengan ketinggian dari 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan defenitif. Area Kabupaten Labuhanbatu di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu

a. Sebelum Masa Penjajahan Belanda

Sistem Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarki. Kepala pemerintahan disebut Sultan atau Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).⁵²

⁵² <http://santosndrew.blogspot.com/2013/11/sejarah-kabupaten-labuhan-batu.html>

Selanjutnya dibawah Bendahara Sri Paduka Maharaja ada tumenggung yang menjadi jaksa merangkap Kepala Polisi. Kemudian ada Laksamana yaitu Panglima Angkatan Laut atau Panglima Perang. Dibawah ada Angkatan Darat kemudian ada pula Bentara kanan yang bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bentara kiri yang menjadi Penghulu Para Bangsawan.

Kesultanan / Kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri 5 (lima) kesultanan yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang yang berkedudukan di Kota Pinang
2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
3. Kesultanan Bilah yang berkedudukan di Negeri Lama
4. Kesultanan Panai yang berkedudukan di Panai Tengah
5. Kerajaan Kampung Raja yang berkedudukan di Tanjung Medan

b. Zaman Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan bahwa Belanda masuk ke Labuhanbatu berkisar Tahun 1825 masehi. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (berkisar Tahun 1831 masehi).

Pada Tahun 1862 Kesatuan Angkatan Laut Belanda di bawa pimpinan "Bevel Hebee" datang ke kampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhanbilik sekarang) melalui sungai Barumun. Di kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat

pendaratan dari batu beton. Lama kelamaan menjadi tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan Kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampung (desa) yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Ratu”, akhirnya nama Pelabuhan Ratu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.⁵³

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara juridis formal menetapkan Government Bisluit No 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdelling Asahan yang meliputi 3 Onder Afdelling yaitu :

1. Onder Afdelling Batu Bara dengan Ibu Kota Labuhan Ruku
2. Onder Afdelling Asahan dengan Ibu Kota Tanjungbalai
3. Onder Afdelling Labuhanbatu dengan Ibu Kota Kampung Labuhan batu

Dengan demikian secara administratif pada mulanya Pemerintahan Wilayah Labuhanbatu adalah merupakan bagian dari wilayah Afdelling Asahan. Pada masa itu Afdelling dipimpin oleh seorang Asisten Residen (Bupati), sedangkan Onder Afdelling di Pimpin oleh seorang Controleur (Wedana).

Controleur Labuhanbatu pertama kali berkedudukan di kampung Labuhanbatu kemudian pada Tahun 1895 dipindahkan ke Labuhanbilik.⁵⁴ Pada Tahun 1924 dipindahkan ke Merbau. Tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat sampai Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 kedudukan Controleur tetap di Rantauprapat.

c. Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tahun 1942 bala tentara Dai Nippon (Jepang) menduduki seluruh Wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1942 Tentara Jepang mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk sebahagian Tentara Jepang tersebut melanjutkan gerakan pasukan untuk merebut Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya Kota Medan. Dan sebagian lagi bergerak ke Wilayah Tanjungbalai yang pada saat itu sebagai Pusat Pemerintahan Afdelling Asahan. Dari Asahan (Tanjung Balai) selanjutnya ke wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.

Pada masa penjajahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zeif Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco. Disamping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang, antara lain :

1. Kepresidenan diganti dengan Syuu dan kepalanya disebut dengan Syuu-cookan.

2. Regenschap (Kabupaten) diganti dengan Ken dan Kepalaanya disebut Ken-coo.
3. Stadgementhe (Pemerintahan Kota) diganti dengan Si dan Kepalaanya disebut Si-coo.
4. Kampung/Desa disebut dengan Ku dan Kepalaanya disebut dengan Ku-coo.⁵⁵

d. Setelah Proklamasi

Kekalahan Jepang pada perang Asia Timur Raya, yaitu Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dicapai kesepakatan pembagian Wilayah Republik Indonesia dalam 8 Provinsi masing-masing yakni, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen, Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah, sedangkan kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan.

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Tengku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera,⁵⁶ kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh Utusan/Wakil-Wakil Daerah. Sesampainya di daerah masing-masing

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Utusan Daerah tersenut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka Masyarakat untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat dirumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhanbatu dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Penasehat : Abdul Hamid

Wakil Penasehat : dr. Hidayat

Ketua : Abdul Rahman

Wakil Ketua : Abu Tohir Harahap

Anggota : 1. Mardan

1. Aminur Rasyid
2. M. Sarijan
3. Dahlan Ganafiah
4. Sultan Kadiaman HTG
5. A. Manan Malik
6. M. Sirait
7. R. Sihombing
8. Djalaluddin Hatta
9. M. Hasah

Dalam rapat tersebut juga ditetapkan bahwa Ketua (Abdul Rahman) sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka pemerintahan di Labuhanbatu yang ada pada waktu itu telah berakhir. Tugas dan tanggung jawab Pemerintahan diambil alih dan dikuasai oleh Komite Nasional Daerah Labuhanbatu.

Adapun tugas pertama Komite Nasional Daerah Labuhanbatu telah membentuk team Penerangan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di kampung-kampung bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perkembangan berikutnya jalannya Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Daerah sampai dengan awal Tahun 1946 kurang dapat berfungsi dengan baik. Hal ini akibat fokus pemikiran pada waktu itu lebih ditujukan untuk mempersiapkan perlawanan fisik kepada penjajah Belanda yang selalu berusaha berebut kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1946, Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Timur mengadakan Sidang Pleno bertempat di Jalan Sukamulia No. 13 Medan,⁵⁷ yang antara lain menetapkan :

⁵⁷ BPS – *Statistics of Labuhanbatu Regency*

1. Komite Nasional Daerah berubah menjadi Dewan (Legislatif)
2. Menetapkan Sumatera Timur menjadi 6 Kabupaten masing-masing yakni:
Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan dan Labuhanbatu.

Karena situasi yang semakin gawat pada waktu itu (menjelang Agresi Militer I) Ibu Kota Keresidenan Sumatera Timur pindah dari Medan ke Tebing Tinggi. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur yang bersidang di Pabatu menetapkan antara lain : Mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Keresidenan Sumatera Timur yang baru dibentuk sekaligus pengangkatan para Wedana di Wilayah Kabupaten tersebut dan diantara 6 Bupati yang diangkat tersebut adalah GAUSE GAUTAMA, Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.⁵⁸

Ketetapan dari Dewan Legislatif Keresidenan Sumatera Timur dimkasud selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keresidenan Gubernur Sumatera pada tanggal 26 Juni 1946 dan malam itu juga dibawa dan ditandatangani di Pematang Siantar dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1946. Dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 di 6 Kabupaten Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu, sedangkan Sekretaris pada waktu itu disebut dengan istilah Komisi Redaktur diangkat Tagor Esra.

⁵⁸ *Ibid.*

Selanjutnya dalam suatu upacara sederhana dihadapan Dewan Kabupaten Labuhanbatu dan undangan tanggal 2 Juli 1946 bertempat di rumah dinas Bupati Labuhanbatu yang sekarang, Gause Gautama dilantik menjadi Bupati Labuhanbatu. Kemudian pada saat itu pula diumumkan para Wedana (yang telah di SK Gubernur Sumatera) untuk Keresidenan yang baru dibentuk, yaitu :

1. M. Sarjian untuk Kewedanaan Kualuh Leidong
2. Dahlan Ganifiah untuk Kewedanaan Kota Pinang
3. M. Samin Pakpahan untuk Kewedanaan Bilah
4. Usman Effendi untuk Kewedanaan Panai

Dengan Ketetapan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur Nomor : 674 tanggal 12 September 1946 terhitung mulai 1 Juli 1946 mengangkat para Asisten Wedana (Camat) di Labuhanbatu, sebagai baerikut :

1. M. Sono Asisten Wedana Kualuh Hulu di Aek Kanopan
2. Abdul Madjid Asisten Wedana Panai Hilir di Sei Berombang
3. Syah Jauhari Asisten Wedana Panai Tengah di Labuhanbilik
4. Abdul Hamid Asisten Wedana Leidong di Leidong
5. Syarif Nasution Asisten Wedana Bilah Hulu di Rantauprapat
6. H. Hosein Asisten Wedana Bilah Hilir di Negeri Lama
7. Sanusi Siregar Asisten Wedana Merbau di Merbau
8. Iskandar Asisten Wedana Na IX-X di Aek Kota Batu

9. Manjoling Asisten Wedana Kota Pinang di Kota Pinang

Pada tanggal 10 Desember 1984 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu disahkan dengan Keputusan Komisariat Pemerintahan Pusat (KOMPEMSUS) Nomor : 89/KOM/U yang Wilayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Utara Tanggal 19 Juni 1946.⁵⁹

Adapun nama-nama Bupati Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

1. Abdul Rahman (17 Oktober 1945- 30 Juni 1946)
2. Gause Gautama (1946-1947)
3. Syahbuddin Siregar (1947-1948)
4. Djamaluddin Tambunan (1948-1951)
5. Abdul Wahab ER (1951-1958)
6. Ibnu Saadan (1954-1956)
7. T. Badja Purba (1956-1958)
8. Fachruddin Nasution (1958-1959)
9. Yahya Yakub (1959-1961)
10. H. Idris Hasibuan (1961-1966)
11. H. Iwan Maksum (1966-1974)
12. H. Asrol Adam (1974-1979)

⁵⁹ *Ibid.*

13. H. Djalaluddin Pane (1979-1984)
14. Abdul Manan (1984-1989)
15. H. Ali Nafiah (1989-1994)
16. Drs. H. B. Ispensyah Rambe (1994-1999)
17. Drs. HR. Hadisiswoyo Al Haj (1999-2000)
18. H.T. Milwan (2000-2005)
19. Syafaruddin, SH (2005)
20. H.T. Milwan (2005-2010)
21. Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD (2010-2015)
22. Amran Uteh (2015)
23. H. Pangonal Harahap (2015-2018)
24. H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.MT (Sekarang)⁶⁰

e. Pemekaran Labuhanbatu

Pada tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 Kabupaten Labuhanbatu, yakni : Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupten Labuhanbatu Selatan. Setelah pemekaran wilayah tersebut, Kabupaten Labuhanbatu hanya terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Selatan, Rantau Utara.

⁶⁰ *BPS Labuhanbatu , Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2017*

2. Kondisi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Labuhanbatu adalah sebanyak 472.215 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 184,31 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 94.789 jiwa per km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di kecamatan Pangkatan sebanyak 33.621 jiwa dengan kepadatan penduduk 95 jiwa per km². kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.136 jiwa per km² dan kecamatan Panai Tengah merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 81 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dengan jenis kelamin Laki-Laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Laki-Laki sebesar 237.719 jiwa, sedangkan penduduk Perempuan sebanyak 232.792 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102.12.⁶¹

b. Mata Pencaharian

Masyarakat Labuhanbatu pada umumnya untuk daerah Rantau Prapat kota meliputi rantau utara dan rantau selatan ialah mayoritas berkerja dibidang Wiraswasta, Buruh, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan untuk masyarakat pesisir daerah

⁶¹ *Ibid*

pemukiman laut, mayoritas masyarakat berkerja sebagai Petani, Nelayan, Buruh, Wiraswasta, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Polisi dan Tentara.⁶²

c. Pendidikan

Saat ini Kabupaten Labuhanbatu memiliki setidaknya 239 Sekolah Dasar (SD), 33 Sekolah Menengah Pertama dan 15 Sekolah Menengah Atas, yang semuanya berstatus negeri menurut BPS Kabupaten Labuhanbatu. Serta 3 Perguruan Tinggi Swasta, yaitu :

1. Universitas Islam Labuhanbatu (UNISLA)
2. Universitas Al – Washliyah Labuhanbatu (UNIVA)
3. Yayasan Universitas Labuhanbatu (ULB)

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu saat ini memberikan bantuan memfokuskan untuk lebih peduli kepada pendidikan untuk anak-anak masyarakat Labuhanbatu, sehingga tingkat minat anak untuk terus melanjutkan sekolah makin meningkat khususnya pada jenjang perkuliahan. Karena pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan anggaran setiap anak Labuhanbatu yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia mendapatkan bantuan 5 juta rupiah per orang untuk daerah Sumatera Utara dan 7 juta rupiah per orang bagi yang lulus di Perguruan Tinggi luar Sumatera Utara.⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ *Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu*

d. Agama

Persentase Penduduk Agama yang Dianut Masyarakat Labuhanbatu per

Kecamatan Tahun 2017.⁶⁴

Kecamatan	Agama/Religion					
	Islam	Protestan	Khatolik	Buddha	Hindu	Lainnya
Bilah Hulu	83,19	12,37	3,13	0,98	0,26	0,07
Pangkatan	70,86	23,69	4,95	0,18	0,02	0,30
Bilah Barat	95,45	3,05	1,38	0,8	0,03	0,01
Bilah Hilir	75,49	20,06	4,10	0,6	0,03	0,26
Panai Hulu	95,28	3,39	1,15	0,17	0,01	–
Panai Tengah	83,23	13,70	2,61	0,45	–	0,01
Panai Hilir	81,34	11,10	2,88	4,53	0,15	–
Rantau Selatan	90,33	8,37	0,65	0,55	0,07	0,03
Rantau Utara	79,99	11,82	1,64	6,38	0,13	0,04
Labuhanbatu	83,91	11,95	2,49	1,49	0,08	0,08

B. PPP Labuhan Batu

Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi pemilihan umum. Partai ini juga adalah partai yang sangat siap menghadapi perubahan sistem politik maupun sistem kepemiluan di Indonesia. Pengalamannya yang panjang memberikan pelajaran kepada PPP bahwa

⁶⁴ *Kementrian Agama Kabupaten Labuhanbatu*

politik membutuhkan kepiawaian dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Struktur partai yang kokoh dari pusat sampai tingkat lokal juga menjadikan pengurus partai ditingkat lokal khususnya di Kabupaten Labuhanbatu memiliki karakter yang kurang lebih sama dengan para pengurus ditingkat nasional.

Pada masa orde baru Partai Persatuan Pembangunan Labuhanbatu banyak belajar bagaimana menghadapi situasi politik yang tidak sesuai harapan, demikian pula pada masa reformasi. Reformasi Tahun 1998, telah banyak merubah dan mempengaruhi kehidupan maupun suasana politik. Jumlah partai yang mengalami penambahan adalah salah satu contohnya.

Partai-partai politik yang hadir di masyarakat, kini sudah lebih banyak dibanding pada masa lalu sebelum terjadinya reformasi. Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada pemilih memilih calon legislatif yang disukainya sehingga hal ini juga telah mempengaruhi hasil pemilu. Dengan demikian, tidak hanya citra partai politik saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilu, tetapi juga citra dari calon legislatif yang diusung oleh partai-partai politik peserta pemilu.⁶⁵

Perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Labuhanbatu	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi

⁶⁵ Pernyataan Ketua DPC PPP Labuhanbatu dalam kunjungan penulis kerumah pribadi beliau pada hari senin, 15 Oktober 2018

pada Pemilu 2004 ⁶⁶ :No		
1	Golkar	11 kursi
2	PDI-P	8 kursi
3	PPP	6 kursi
4	PBR	6 kursi
5	Demokrat	5 kursi
6	PAN	2 kursi
7	PBB	2 kursi
8	PKS	1 kursi
9	PNBK	1 kursi
10	PPDI	1` kursi
11	PDS	1 kursi

Perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilu 2009

.67

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Golkar	7 kursi
2	Demokrat	7 kursi
3	PDI-P	6 kursi
4	PPP	5 kursi
5	PBR	5 kursi
6	Hanura	4 kursi
7	PAN	3 kursi
8	PKS	3 kursi
9	PPRN	2 kursi
10	PBB	2 kursi
11	Patriot	1 kursi
12	PKB	1 kursi
13	PKPB	1 kursi
14	PMB	1 kursi
15	PNBKI	1 kursi

⁶⁶ Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu, *Data Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2004*

⁶⁷ Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu, *Data Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2009*

Perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilu

2014:⁶⁸

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	PDI-P	6 kursi
2	Demokrat	6 kursi
3	PPP	5 kursi
4	Golkar	5 kursi
5	Hanura	5 kursi
6	Gerindra	3 kursi
7	PKB	3 kursi
8	Nasdem	3 kursi
9	PBB	2 kursi
10	PAN	2 kursi
11	PKPI	2 kursi
12	PKS	1 kursi

Secara kasat mata, dapat dikatakan kiprah Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu pada pemilu dari tahun 2004 sampai dengan 2014 menunjukkan trend positif yakni menjadi partai pemenang atau yang paling banyak memperoleh suara diantara partai yang berazaskan Islam. Namun jika dilihat lebih mendalam, data umum hasil pemilu Kabupaten Labuhanbatu itu menyimpan catatan-catatan menarik. Pertama, kemenangan PPP sangat bergantung dengan ketokohan lokal yang merupakan kader Partai PPP.

Berikut penulis cantumkan perolehan PPP dari masa pemilu 2004 sampai 2014 :

No	Tahun Pemilu	Jumlah Kursi	Urutan	Keterangan
1	2004	6 Kursi	3	Masa Kejayaan
2	2009	5 Kursi	4	Turun
3	2014	5 Kursi	3	Naik

⁶⁸ Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu, *Data Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2014*

Dan keberhasilan PPP yang masuk dalam 5 besar di setiap pemilu di Kabupaten Labuhanbatu tak lepas dari kepiawaian ketua DPC PPP Labuhanbatu yakni pada pemilu 2004 dibawah pimpinan Abdul Roni Harahap yang juga ditangannya PPP menjadi penguasa gedung parlemen dengan duduk sebagai ketua DPRD Labuhanbatu. Dan pada pemilu 2009 dibawah pimpinan Wira Abdi Dasopang PPP menempatkan dirinya di 4 besar perolehan suara terbanyak di Kabupaten Labuhanbatu. Serta pada pemilu 2014 dibawah pimpinan Muniruddin, PPP mampu menaik ke posisi 3 besar perolehan suara terbanyak di Kabupaten Labuhanbatu.

1. DPC PPP Labuhan Batu

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu partai besar di Kabupaten Labuhanbatu yang mana pada pemilu 2014 yang lalu Partai Persatuan Pembangunan meraih suara terbanyak kelima dan berhasil mengantarkan para kadernya duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Daftar anggota DPRD Labuhanbatu yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014-2019 ;

1. Muniruddin, S.Ag (Ketua Fraksi PPP DPRD Labuhanbatu)
2. H.Ilham, S.Pd
3. Hj. Siti Rohaiyah
4. Azmain, SP
5. Hj. Siti Raudoh

Para kader yang duduk di DPRD Kabupaten Labuhanbatu masing-masing mewakili 1 daerah pemilihan yang mana ada 5 daerah pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu. Ini menunjukkan prestasi yang nyata bahwa masyarakat Labuhanbatu sangat cinta kepada PPP untuk mengikuti perpolitikan di tingkat Kabupaten Labuhanbatu maupun di tingkat Nasional.⁶⁹

a. Struktur Kepengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Nomor : 011/SK/DPW/AI/W/I/2017 Mengesahkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Masa Bakti 2017-2022 Memutuskan⁷⁰ :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurusan Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Masa Bakti 2017-2022 ;
2. Susunan dan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

⁶⁹ Pernyataan Ketua DPC PPP Labuhanbatu dalam kunjungan penulis kerumah pribadi beliau pada hari senin, 15 Oktober 2018.

⁷⁰ Surat Keputusan Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Nomor : 011/SK/DPW/AI/W/I/2017 yang penulis peroleh dari kepala sekretariat PPP Labuhanbatu pada hari kamis tgl 17 Oktober 2018

3. Sejaknya berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 012/B/SK/III/2016 tanggal, 11 Maret 2016 Perubahan Nomenklatur Dewan Pimpinan Daerah Menjadi Dewan Pimpinan Cabang Dan Pengesahan Kembali Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Masa Bakti 2010-2015 berikut semua lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LABUHANBATU MASA BAKTI 2017-2022	
KETUA	MUNIRUDDIN, S.Ag
Wakil Bidang Penguatan Ideologi	H. Ilham, S.Pd
Wakil Pemuda & Olahraga	Azmain, SP
Wakil Kerjasama Lembaga	R. Yaman Indra, SH
Wakil Kewirausahaan	Hj. Siti Raudah
Wakil Organisasi dan Kaderisasi	Fikri Ihsan Nasution, S.Ag.
Wakil Pemberdayaan Wanita & Anak	Tarida Afni Siregar, S.Pd
SEKRETARIS	MHD. DARWIN, S.Sos
Wakil Sekretaris Bid. Dakwah	Mahmud Siregar, S.IQ, S.Thi.
Wakil Sekretaris Pondok Pesantren	Rahmadi
Wakil Sekretaris Advokasi Hukum	Nuraini Sof, S.HI

BENDAHARA	Hj. SITI ROHAIYAH
Wakil Bendahara	Halima Tussahdia Siregar
Wakil Bendahara	Nurlaili Ritonga

b. Program Kerja

Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu periode 2017-2022 akan mengevaluasi kelemahan-kelemahan Partai PPP sesudah dihantam dualisme kepemimpinan DPP PPP antara Rohamurmuzyi dan Djan Faridz,⁷¹ DPC PPP lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui PAC Kecamatan, Pimpinan Ranting Desa/Kelurahan dan juga Sayap Organisasi Partai PPP baik itu Angkatan Muda Ka'bah serta Wanita Persatuan Pembangunan Sehingga Masyarakat mengetahui apa yang dialami PPP sekarang ini.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Muniruddin, S.Ag sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu. Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu menganalisis bahwa masyarakat Labuhanbatu terpengaruhi opini-opini negatif yang dibawa oleh elit-elit partai politik sehingga masyarakat Labuhanbatu lebih mengedepankan kebencian terhadap keputusan-keputusan PPP tanpa melihat alasan dibalik Keputusan yang diambil PPP.⁷²

⁷¹ Wawancara Penulis Bersama Ketua Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Labuhanbatu, Senin 15 Oktober 2018.

⁷² *Ibid.*

Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu mengakui ketertarikan masyarakat Labuhanbatu terhadap partai ka'bah ini menurun yang tak signifikan, karna diakibatkan dualisme kepengurusan dan dukungan politik PPP terhadap pasangan Gubernur Sumatera Utara Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus dan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan, yang mana pasangan calon Wakil Gubernur beragama non Muslim.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu akan mengkordinasikan seluruh struktur Kepengurusan DPC PPP Labuhanbatu untuk terus aktif terjun ke tengah-tengah Masyarakat, dan menjelaskan kepada Masyarakat terhadap yang dialami PPP. Muniruddin, S.Ag menyebutkan kepada Penulis bahwa pada acara memperingati Hari Lahir PPP ke- 45, Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap yang juga sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Labuhanbatu menyatakan dalam kata sambutannya “ PPP sekarang ini seperti buah simalakama”.⁷³

Penjelasan buah simalakama yang disampaikan Bupati Labuhanbatu pada acara Hari Lahir ke- 45 itu menurut Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu adalah karena PPP pada saat ini ingin

⁷³ http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/01/14/20997/dpc_ppp_labuhanbatu_pe_ringati_harlah_ke_45/minggu 14 Jan 2018 14:21 WIB

menyelamatkan partai yang caranya harus mengikuti arus Politik Nasional yang dipimpin Partai penguasa yaitu PDI-Perjuangan sehingga perpecahan dualisme kepengurusan tidak terulang lagi.

Sekretaris PPP Labuhanbatu Muhammad Darwin, S.Sos mengatakan bahwa untuk Program Kerja DPC PPP Labuhanbatu saat ini hanya fokus untuk penjarangan Calon Legislatif dan melakukan Kordinasi serta Konsolidasi di tubuh Kepengurusan DPC PPP Labuhanbatu, sehingga para pengurus dan simpatisan partai tetap menjunjung tinggi solidaritas untuk bersama-sama membesarkan partai dan meraih suara yang mencapai target yang sudah ditentukan.

Untuk itu PPP Labuhanbatu lebih mengedepankan kualitas dari para calon-calon anggota DPRD Labuhanbatu itu yang lebih di prioritas PPP agar bisa memunculkan tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat dan punya visi dan misi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Karena dengan cara ini lah PPP mampu menjadi pemenang dalam meraih suara pada Pemilu 2019 dan Pilbup Kabupaten Labuhanbatu 2020.⁷⁴

Menurut Raja Yaman Indra, SH sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu bidang Hubungan dan Kerjasama antar Lembaga, mengatakan bahwa PPP mengalami krisis kepemimpinan sesudah masa bhakti Suryadarma Ali. Sehingga polemik yang ada

⁷⁴ Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP dikantor DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu pada rabu tanggal 16 Oktober pukul 10.30 Wib.

ditubuh PPP saat ini ialah tidak kompaknya antar kepengurusan Pusat dan tingkat Daerah Propinsi/Kabupaten dalam menetapkan keputusan arah dukungan partai.⁷⁵

Raja Yaman Indra mengatakan contohnya pada Pilgub Sumatera Utara kemarin, PDI-Perjuangan dengan sepihak mendeklarasikan Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, yang pada saat itu PDI-Perjuangan kekurangan kursi anggota DPRD Sumatera Utara sebagai syarat pencalonan. Sesudah deklarasi, Djarot mendatangi Ketua Umum PPP untuk mengajak berkoalisi mendukung dan menawarkan Sihar Sitorus sebagai wakilnya. Ketika itu Ketua Umum Romahurmuziy menolak Sihar Sitorus menjadi Calon Wakil Gubernur yang di usung ketika PPP setuju untuk berkoalisi dengan PDI-Perjuangan.

Djarot menerima saran dari Ketua Umum PPP untuk disampaikan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy pun dipanggil kerumah Ketua Umum PDI-Perjuangan untuk menanyakan penolakannya terhadap Sihar Sitorus sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Utara mendampingi Djarot Syaiful Hidayat, pada pertemuan itu juga ada Menkumham dan Mentri Kabinet Kerja lainnya. Ketua Umum PPP pun menyetujui untuk berkoalisi dengan PDI-Perjuangan pada Pilgubsu 2018 dengan alasan ingin menyelamatkan Partai PPP dari kehancuran.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua DPC PPP dikantor DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu pada rabu tanggal 16 Oktober pukul 10.40 Wib.

⁷⁶ *Ibid*

2. PAC PPP Kecamatan

a. Struktur Kepengurusan

1. PAC Panai Tengah

Nama	Jabatan	Alamat
Sarif Andika	Ketua	Labuhanbilik
Nasrian	Sekretaris	Labuhanbilik
Sartika Yana	Bendahara	Labuhanbilik

2. PAC Panai Hulu

Nama	Jabatan	Alamat
Muddin Harahap	Ketua	Meranti Paham
Riswan Lubis	Sekretaris	Sei Sentosa
Aminah	Bendahara	Sei Sentosa

3. PAC Hilir

Nama	Jabatan	Alamat
Baharuddin Ali	Ketua	Sei Berombang
Ahmad Nurdin Nst	Sekretaris	Sei Sakat
M.Yasril Dalimunthe	Bendahara	Sei Penggantungan

b. Program Kerja

Program PAC di masing-masing Kecamatan belum berjalan dengan baik dikarenakan baru terbentuk struktural kepengurusan baru setelah PPP kubu Romahurmuziy diakui Legalitas nya dan mengikuti Pemilu 2019 mendatang. Penulis tulis hanya 3 Kecamatan saja dikarenakan penulis ingin mengetahui kinerja di 3

Kecamatan yang jauh dari Rantauprapat Ibukota Labuhanbatu tersebut dan juga sesuai dengan bimbangan dari Dosen Pembimbing penulis. Namun demikian ketiga Kecamatan tersebut Ketua PAC PPP Kecamatan Panai Tengah, Panai Hilir dan Panai Hulu mempunyai program kerja yang telah disetujui DPC PPP Labuhanbatu yaitu :

1. PAC Membentuk Seksi PAC
2. PAC Pengisian Lowongan Jabatan PAC
3. Musyawah Kerja Anak Cabang⁷⁷

PAC PPP di 3 Kecamatan ini tidak jelas arah kinerjanya dan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Karena PAC PPP di per kecamatan sangat penting untuk dikembangkan guna meningkatkan citra partai itu sendiri. Adapun alasan yang penulis dapatkan dari hambatan-hambatan yang dirasakan yakni kurangnya finansial partai dalam menggerakkan roda partai. Ujar masing-masing dari ketua PAC PPP di 3 kecamatan diatas.

Disamping itu pula perlunya inovasi yang kreatif dari DPC PPP agar kiranya bisa mencarikan solusi yang bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengurus PAC PPP di kecamatan, dan kurangnya saat ini minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi kedalam politik melalui partai politik yang salah satunya PPP.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara Penulis dengan Ketua PAC PPP di tiga kecamatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2018

⁷⁸ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik

Fungsi utama dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi yang dianut. Ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, ketiga kegiatan meliputi : seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan di legislatif maupun eksekutif.

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:⁷⁹

Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

⁷⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan UU tersebutlah setiap partai politik melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat, begitu juga dengan PPP termasuk partai tertua di Indonesia. PPP merupakan memiliki ideologi Islam yang mana berbeda dengan partai-partai lain yang bersifat Nasionalis, disini penulis ingin memaparkan hasil penelitian atas skripsi yang berjudul **Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Undang-Undang No.2 Tahun 2011)** yang penulis dapatkan dari struktural pengurus PPP dan juga pernyataan dari tokoh masyarakat atas kinerja yang dilakukan PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik berdasarkan UU No.2 Tahun 2011.

Berdasarkan Anggaran Dasar PPP pada Mukhtamar VIII asas, sifat, dan prinsip perjuangan PPP diatur dalam Pasal 2 PPP berasaskan Islam dengan bercirikan AhlulSunnah Wal Jama'ah. Dan pada pasal 4 prinsip-prinsip perjuangan PPP huruf (d) yakni prinsip musyawarah dan huruf (f) prinsip istiqomah dalam menjalankan tujuan Partai PPP Pasal 6 Ayat (1) huruf (d) Untuk mencapai tujuan, PPP Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan

demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.⁸⁰

1. PPP sebagai wadah Pendidikan Politik bagi anggota Masyarakat

Partai politik berfungsi sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam *political culture* menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam suatu masyarakat.⁸¹ Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini partai politik dapat dikatakan telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik. Sosialisasi pada masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal, dan informal

⁸⁰ AD/ART PPP Berdasarkan Muktamar VIII/PPP/2016 di Jakarta, h.59

⁸¹ Haryanto, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*, (Yogyakarta; Liberty, 1984) h. 34.

maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik kehidupan keluarga dan tetangga, maupun dalam kehidupan masyarakat.⁸²

Partai Persatuan Pembangunan sama kedudukannya dengan partai politik lainnya yang ada di Indonesia yang mana setiap partai politik mempunyai visi misi yang tertuang didalam AD/ART partai, begitu juga dengan PPP yaitu melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

PPP dalam menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat melalui sosialisasi langsung di tempat keramaian masyarakat yakni pengajian-pengajian dari semua bentuk, mendukung setiap aktivitas-aktivitas anak muda dalam memperingati hari besar Islam. Dengan begitu menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Labuhanbatu Bapak Muniruddin, S.Ag yakin masyarakat cinta ke PPP dengan sering nya ikut berkontribusi dalam acara-acara besar Islam di tengah masyarakat.

Dengan sosialisasi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan minat diskusi politik yang berkembang di masyarakat dan disitulah menyampaikan visi misi yang dibawa PPP dan bagaimana peta perpolitikan Nasional, masyarakat di Labuhanbatu mungkin sangat berbeda dengan masyarakat kabupaten lainnya karena masyarakat di Labuhanbatu kultur politiknya tidak bisa dengan bicara saja melainkan dengan bukti yang dirasakan Masyarakat itu langsung.⁸³

⁸² Ramlan Surbakti, *Memahami ILMU POLITIK*, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 150

⁸³ Wawancara dengan Ketua DPC PPP Labuhanbatu hari Senin Pukul 08.45 tanggal 20 Oktober 2018

PPP pada dewasa ini mengalami kemerosotan kepercayaan masyarakat khususnya di Labuhanbatu dengan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh PPP, sehingga masyarakat lebih mengedepankan menjustifikasi sendiri kebijakan PPP tanpa menanyakan langsung kepada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan sendiri sehingga merebak lah ujaran kebencian kepada PPP itu sendiri.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Labuhanbatu didikan politik ujaran kebencian seperti ini yang secara perlahan akan di sosialisasikan PPP kepada masyarakat, agar masyarakat kabupaten Labuhanbatu tidak mudah percaya dengan penyampaian oleh orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya terjadi.

Tokoh-tokoh politik di sekitar masyarakat Labuhanbatu seharusnya ikut berperan dalam mensosialisasikan pendidikan politik yang baik dan santun tanpa harus meruntuhkan marwah dari partai politik lain sehingga masyarakat pun diwajibkan untuk berpikir secara rasional tentang pilihan politik kedepannya tanpa harus menjustifikasi kelemahan-kelemahan partai politik dan melihat juga kelebihan-kelebihan partai politik khususnya Partai Persatuan Pembangunan.⁸⁴

Kesimpulan dari penulis tentang program PPP sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat terlalu umum dan tidak ada keistimewaan tersendiri mempunyai partai Islam, padahal suatu kebanggaan memiliki partai yang berazaskan Islam seperti PPP

⁸⁴*Ibid*

akan tetapi dalam pengimplementasian fungsi yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang partai politik tidak memiliki kekhususan sendiri ataupun program-program yang berbeda dengan partai nasionalis, kalau hanya sosialisasi seperti yang disampaikan pengurus PPP itu sama saja dan tidak ada bedanya dengan partai nasionalis, karena pada acara-acara tersebut partai yang bukan berazaskan Islam juga bisa melakukannya.

Dengan berdasarkan penjelasan dari ketua DPC PPP Labuhanbatu, PPP tidak mempunyai program kerja yang membedakan PPP yang berazaskan Islam k dengan partai yang tak berazaskan Islam khususnya pada pendidikan politik bagi masyarakat, padahal masyarakat sangat membutuhkan program kerja yang bernuansa Islami karena PPP adalah partai nya orang-orang Islam sesuai dengan slogan yang selalu dibawa bahwa PPP adalah rumah besar Islam.

PPP seakan kecolongan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mana dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik dalam menciptakan pendidikan politik bagi masyarakat, PKS dinilai lebih dominan dalam mengajarkan pendidikan Islami bagi masyarakat melalui anderbow partai yaitu JPRMI (Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia).

JPRMI diisi oleh kaum pemuda-pemudi yang memiliki program kerja menciptakan pengajian-pengajian rutin serta tak jarang mereka mengundang ustadz-ustadz nasional seperti Felix Siaw, Yahya Waloni, Zulkifli M. Ali serta juga mereka ikut andil dalam kepanitian mengundang ustadz Somad untuk memberikan pengajian

kepada masyarakat Labuhanbatu tentang tantangan zaman kedepan baik itu dari segi politik, ekonomi, ukhwah dan segala macamnya.

Berbeda dengan PPP yang mempunyai anderbaw yakni AMK (Angkatan Muda Ka'bah) yang tidak ikut berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan pengajian agama untuk menyadarkan masyarakat Labuhanbatu terhadap tantangan zaman kedepan baik itu dari segi politik, ekonomi, ukhwah dan segala macamnya, padahal AMK (Angkatan Muda Ka'bah) adalah anderbawnya partai yang berzaskan Islam yaitu PPP, akan tetapi mereka hanya memilih sebagai pendukung acara pengajian Islam bukan sebagai bagian dari pelaksana.

PKS bukanlah partai yang berazaskan Islam, PKS berazaskan pancasila tetapi sering disebut partai Islam karena ditubuh PKS mayoritas bergama Islam. Seharusnya PPP lah yang lebih terdepan dalam menerapkan pendidikan politik melalau kajian-kajian Islam sehingga masyarakat semakin sadar bahwa politik adalah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan bernegara dan juga beragama.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Hasan al Banna, untuk kebangkitan umat Islam perlu menempuh jalan yang bertingkat. Pertama, membina peribadi muslim yang istiqomah, sehingga mampu mengembalikan kepribadian muslim yang hilang setelah dihancurkan oleh peradaban Barat. Mendidik Ruh, akal dan peribadi mereka secara sempurna sehingga mampu menundukkan syahwat dan keragu-raguan, dan tidak lemah menghadapi apapun rintangan, mempunyai pemikiran Islam yang lurus,

kemampuan berpikir yang kuat sehingga mampu berhadapan dengan perang pemikiran (Ghazuwu al Fikr) yang melanda negara-negara yang berpenduduk Islam untuk selanjutnya mampu berdakwah.⁸⁵

Kedua, menurut Hasan al Banna, adalah membentuk keluarga yang Islami yaitu membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat. Sebuah keluarga yang berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah kerusakan masyarakat yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik.

Ketiga, menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tegaknya syariat Allah di muka bumi.⁸⁶

Partai PPP yang berazaskan Islam, maka seharusnya partai yang berlambang ka'bah tersebut haruslah berlandaskan Islam disetiap program kerja yang sesuai nilai-nilai Islam dan keputusannya, akan tetapi faktanya di lapangan partai PPP ini tidak ada program kerja yang mengkhususkan atau memantaskan diri sebagai partai Islam sesuai ajaran dan azas azas Islam. Khususnya di bidang pendidikan politik untuk masyarakat muslim di Labuhanbatu.

2. PPP sebagai penciptaan iklim kondusif bagi persatuan bangsa.

⁸⁵ Hasan al Banna, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna*, (Beirut: Dar al Qalam, t,t.) h.81.

⁸⁶ *Ibid.*

Partai politik melakukan kegiatan untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan beberapa aspirasi dan kepentingan dari beberapa pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat guna mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.⁸⁷

Partai Persatuan Pembangunan memiliki cara tersendiri dalam menciptakan iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi para anggota-anggota partai untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memutuskan pilihan jikalau pilihan itu bersifat eksternal. Contohnya pada Pemilihan Bupati, Gubernur serta Pemilihan Presiden. Dan untuk keputusan internal partai dalam menentukan program kerja, PPP memusyawarahkan dan setiap keputusan yang diambil pimpinan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Contohnya yaitu dalam memutuskan program kerja.⁸⁸

Partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan-kelemahan dan penyiapan dalam ini kebijakan atau pelaksanaan kebijakanyang dibuat oleh pemerintah. Dalam melaksanakan kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Menurut Rodee

⁸⁷ *Ibid*, h. 153-154

⁸⁸ *Ibid*

mengemukakan bahwa fungsi partai politik adalah untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahnya yang mengelola isu dalam suatu kebijakan publik.⁸⁹

Partai politik sebagai pengelola konflik yakni sebagai pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*), nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain.⁹⁰ Jika partai politik banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Penciptaan kondusif yang dilakukan PPP dalam penelitian penulis di lapangan bisa dikatakan cukup baik dikarenakan tidak memaksakan kehendak dari keputusan yang mempunyai wewenang dalam memutuskan ditubuh partai kepada para kader dan juga masyarakat, PPP menilai bahwa masalah pilihan politik sering menjadi konflik di internal partai maupun masyarakat. PPP menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia setiap pesta demokrasi.

3. PPP sebagai wadah penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi masyarakat.

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah

⁸⁹ Rodee, Aderson, Greene, Cristol, *Intraduction to Polical Science*, (Tokyo: McGraw-Hall Kogakusha, Ltd, 1976) h 17

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1977) h. 10

penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat.

Partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.⁹¹

Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

⁹¹ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jurnal R. Sri Soemantri M., (Jakarta, Gajah Media Pratama) h.238-239

Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik sendiri.

Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui para kader-kader yang sekarang duduk di DPRD Labuhanbatu.⁹² PPP berhasil mengantarkan kader nya duduk di DPRD Labuhanbatu sebanyak 5 kader yang mana dari lima daerah pemilihan di Labuhanbatu berhasil setiap daerah pemilihan mendudukan satu orang kader, yang sebagai Pimpinan Fraksi PPP di DPRD yaitu Muniruddin, S.Ag selaku Ketua DPC PPP Labuhanbatu.

Pada penelitian ini penulis di anjurkan oleh Sekretaris DPC PPP Labuhanbatu agar menanyakan secara langsung kepada para kader PPP yang sekarang menjadi anggota DPRD sehingga mendapatkan data tentang aspirasi apa sajakah yang sudah dilakukan para anggota DPRD fraksi PPP dalam menerima aspirasi masyarakat Labuhanbatu.⁹³

⁹² Wawancara dengan Sekjend PPP Labuhanbatu pada hari rabu tanggal 22 Oktober pukul 10.30 Wib.

⁹³ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua fraksi PPP di DPRD Labuhanbatu yakni Muniruddin, S.Ag yang juga alumni fakultas syari'ah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengatakan ke penulis bahwa aspirasi yang diserap sampai saat ini ada 10 aspirasi yang mana pada aspirasi tersebut yakni di bidang pertanian, pendidikan, pemerataan listrik, dan juga infastuktur di per kecamatan.

Berdasarkan dari penjelasan Ketua fraksi PPP yakni dibidang pertanian yaitu mengalokasikan bantuan alat-alat pertanian berupa alat untuk pembajakan sawah, pupuk, serta alat bantuan lainnya kepada masyarakat kecamatan panai hilir, panai tengah, panai hulu.⁹⁴ Dan dari penjelasan yang disampaikan diakui oleh Ketua PAC PPP masing-masing kecamatan bahwa itu benar adanya.⁹⁵

Berdasarkan pengakuan dari Ketua fraksi PPP di DPRD dan para Ketua PAC PPP dikecamatan panai hilir, panai tengah dan juga panai hulu ini tidak menjadi kepercayaan bagi penulis kalau tidak menanyakannya secara langsung kepada masyarakat di tiga kecamatan tersebut. Karena pengakuan masyarakat itulah yang menjadi landasan penulisan akan bukti otentik yang sudah diucapkan oleh Ketua fraksi PPP di DPRD dan para Ketua PAC PPP dikecamatan panai hilir, panai tengah dan juga panai hulu.

⁹⁴ Wawancara penulis dengan Ketua fraksi PPP di DPRD Labuhanbatu pada hari senin tanggal 27 Oktober 2018

⁹⁵ Wawancara penulis dengan Ketua PAC PPP di kecamatan panai hilir, panai tengah, dan juga panai hulu di rumah pribadi masing-masing pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2018

Tokoh-tokoh masyarakat di tiga kecamatan diatas menjelaskan ke penulis bahwa pendapat mereka terhadap kebijakan PPP terhadap masyarakat ini cukup bagus, akan tetapi PPP ini tidak benar-benar istiqomah sebagai partai Islam karena setiap kebijakan yang ditetapkan sangat membingungkan masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah menaruh curiga yang negatif kepada PPP itu sendiri.⁹⁶ Tuter Rustam Manan selaku ketua Muhammadiyah kecamatan panai tengah.

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumut tahun 2018 menyisakan kenangan di ingatan publik khususnya di kecamatan pesisir ini yakni di tiga kecamatan diatas bahwa masyarakat kaget dan kecewa dengan kebijakan PPP untuk mendukung calon yang non Islam, akibat kebijakan itu hampir saja Sumut ini mempunyai pemimpin non Islam yang pada perolehan suara kemarin calon non Islam yang di dukung PPP meraih suara yang sangat besar yakni kurang lebih 48%, alhamdulillah pasangan yang beragama Islam akhirnya menang yakni Edi Rahmayadi dan Musa Rajechshah.

Tetapi, menurut Syarifuddin Ahmad selaku ketua Alwasliyah kecamatan panai hulu mengatakan bahwa masyarakat tidak lupa akan itu walaupun Pemilihan Gubernur sudah selesai, tetapi masyarakat tetap ingat bahwa PPP sudah melanggar sumpah yang dijunjung selama ini yakni berazaskan Islam tetapi realita yang ada PPP malah

⁹⁶ Wawancara penulis dengan Ketua Muhammadiyah di panai tengah, di rumah pribadinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2018

mendukung pemimpin yang non Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. PPP sendiri yang merusak citranya sendiri dihadapan masyarakat.⁹⁷

Lalu daripada itu menindak lanjuti pertanyaan yang sudah penulis siapkan sebelumnya bahwa benar atau tidaknya aspirasi masyarakat yang di salurkan ke tiga kecamatan berdasarkan pengakuan para tokoh yang penulis datangi baik itu ketua Muhammadiyah dan ketua Al-Wasliyah di tiga kecamatan ini mengapresiasi bantuan para kader PPP yang duduk di DPRD Labuhanbatu untuk masyarakat pesisir.⁹⁸

Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam. Visi partai Islam wajib berdasarkan kepada aqidah Islam, ia juga harus siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat.⁹⁹ Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi partai Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sisi kehidupan mulai dari pembinaan moral, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan kekuatan partai untuk bergerak dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pendukung-pendukung setia yang mau bekerja sama.

4. PPP sebagai wadah partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik berfungsi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pimpinan pemerintah. Kegiatan yang

⁹⁷ Wawancara penulis dengan Ketua Alwasliyah di panai hulu, di rumah pribadinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2018

⁹⁸ Wawancara penulis dengan Ketua Al-Wasliyah dan Ketua Muhammadiyah di 3 kecamatan yang dimaksud, di rumah pribadinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2018

⁹⁹ M. Fakhri, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam*, (Jakarta: Taghyir Press, 2000) h. 110.

dimaksud anantara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.¹⁰⁰

Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain:¹⁰¹

- a. Autonomous Partisipation adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- b. Mobilized Partisipation adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi politik.

Kami di internal Partai Persatuan Pembangunan mengakui bahwa untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi politik, Masyarakat labuhanbatu tanpa di anjurkan oleh partai- partai politik sekalipun masyarakat ini sudah semangat untuk menunaikan

¹⁰⁰ Khoirudin, *Op.cit.* h. 97.

¹⁰¹ Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka Surabaya, 1994, h. 572.

hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Maksudnya ialah masyarakat di labuhanbatu kata Sekjend PPP labuhanbatu sangat menjaga budaya pesta politik, sehingga tingkat tidak memilih atau Golput sangat rendah di khususnya di daerah pesisir labuhanbatu.

Sebagai partai Islam seharusnya PPP menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tegaknya syariat Allah di muka bumi.¹⁰² Menurut Hasan al Banna, membentuk keluarga yang Islami yaitu membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat. Sebuah keluarga yang berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah kerusakan masyarakat yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik.

5. PPP sebagai wadah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik

Dalam ilmu politik, rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti politik seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai

¹⁰² Hasan al Banna, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna*, (Beirut: Dar al Qalam, t.t.) h.81.

mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:¹⁰³

a. Social Background

Artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan.

b. Political Socialization

Dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas atau pun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.

c. Initial Political Activity

Dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.

d. Apprenticeship

Dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang di incar oleh calon elit.

¹⁰³Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.101.

e. Occupational Variables

Dimana disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja namun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

f. Motivations

Dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Wakil ketua PPP labuhanbatu menjelaskan dalam perekrutan kader partai politik pada saat ini di labuhanbatu ini dengan menggunakan metode loyalitas dan disertai dengan kualitas dalam bekerja untuk partai. Yang mana untuk mewujudkan itu, PPP harus menonjolkan tokoh pemuda yang bisa merangkul kaum muda agar berminat mendalami dan mengikuti proses pembelajaran politik dari partai PPP. System pengkaderan pada saat ini dilakukan oleh PPP tidak membuahkan hasil dikarenakan masyarakat sekarang di labuhanbatu hanya terobsesi dengan budaya menunggu, yakni menunggu pemilu untuk mencari keuntungan. Padahal pola pikir masyarakat seperti ini yang akan menjadikan pemimpin-pemimpin baik akan tersingkirkan.

B. Faktor Pendukung bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik

Partai politik Islam. tujuannya adalah “untuk menegakkan kedaulatan Tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia ini”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang bemiati “mengeksplotasi Islam” untuk mencari kekuasaan keduniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.¹⁰⁴

Faktor-faktor pendukung yang dirasakan PPP labuhanbatu saat ini yakni :

a. Ketokohan partai

Peran kepemimpinan dalam proses pemilihan umum memiliki kecendrungan yang sangat positif, dari penelitian yang penulis dapati berdasarkan hasil pemilu yang sudah dihadapi PPP di Labuhanbatu, baik legislatif maupun eksekutif dari mulai 2004 sampai 2014. PPP berhasil menempati posisi 5 besar perolehan suara terbanyak, serta pada tahun 2015 berhasil mengusung Dr. Tigor Panusunan Siregar sebagai bupati Labuhanbatu.

¹⁰⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna'at al-Islarni Pakistan), (Jakarta: PARAMADINA, 1999). Cet ke-1. h. 90

b. Hubungan emosional

Hubungan emosional yang dimaksud dalam konteks ini adalah kedekatan dalam hal agama, organisasi, ideologi, suku, dalam hal ini orientasi religius banyak menjadi faktor utama. Mayoritas pemilih di Labuhanbatu sering melihat darimana asal kandidat ataupun pimpinan partai berasal. Masyarakat pemilih Labuhanbatu cenderung memilih dari kedekatan agama, organisasi, ideologi, maupun suku yang sama. Yang mana kedekatan ini juga yang menjadi acuan bagi partai-partai lain semisal PKB dengan organisasi NU nya, PAN dengan organisasi Muhammadiyah nya, PPP, PKS, PBB dengan ideologi agamanya. Atas dasar konsep tersebut, maka terdapat hubungan antara pemilih dengan tokoh partai yang berperan pada pimpinan partai politik. Hubungan ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam memilih partai politik. Hubungan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator-indikator agama, organisasi, ideologi dan juga suku.¹⁰⁵

c. Platform

Platform merupakan program kerja yang hendak dicapai yang disusun berdasarkan isu-isu politik yang paling mendasar dan diperlukan bagi masyarakat pemilih. Isu-isu tersebut biasanya lebih dekat pada aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Kemampuan tokoh-tokoh politik dan

¹⁰⁵ Wawancara penulis dengan wakil ketua DPC PPP Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 31 Oktober 2018

partainya mengangkat isu ini sangat dibutuhkan masyarakat pemilih. Atas dasar konsep tersebut, maka partai yang mampu menawarkan program yang menawarkan solusi permasalahan bangsa akan membentuk sikap seseorang terhadap partai tersebut sehingga dampaknya akan mempengaruhi dalam keputusan memilih partai tersebut.

d. Citra (image)

Citra partai politik atau *Political Image* didefinisikan oleh Firmanzah sebagai representasi dan persepsi masyarakat akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik.¹⁰⁶ Citra partai politik sangat penting dalam pemilihan umum yang akan menjadi pembeda dengan partai politik lain dimata masyarakat. Atas dasar konsep ini dapat disimpulkan bahwa citra partai menjadi sebuah identitas partai, citra partai dapat diukur dengan indikator, *Pertama* : Identitas partai yang akan menjadi pembeda dengan partai lain, *Kedua* : Memberikan kesan yang positif dibenak masyarakat, *Ketiga* : Mencerminkan tingkat kepercayaan, *Keempat* : Mencerminkan kompetensi partai.

e. Ideologi

Keterkaitan ideologi suatu partai terhadap ideologi pemilih akan mempengaruhi sikap seseorang pemilih. Tentunya kemudian akan mempengaruhi dalam

¹⁰⁶ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Yayasan Obor, 217) h 35

keputusan memilih partai politik. Untuk mengukur sebuah ideologi yang dipegang teguh oleh seseorang dapat dikur dari sistem nilai, keyakinan, jargon maupun simbol. Akan mempengaruhi keputusannya dalam menentukan pilihan terhadap partai politik.

PPP yang mengklaim rumah besar umat Islam yang mengedepankan musyawarah dan etika politik dalam penyelesaian konflik. Sehingga masyarakat menginginkan PPP untuk menjadi partai besar secara nasional, dan untuk daerah kabupaten Labuhanbatu suara PPP setiap diselenggarakan pemilu berhasil menduduki peringkat 4 besar suara terbanyak untuk Pileg, dan berhasil mengantarkan calon yang diusung PPP yakni DR. H. Tigor Panusunan Siregar S.Ppd. menjadi Bupati Labuhanbatu pada periode 2010-2015 yang lalu. Ini semua karena tingginya ke eksistensian partai belambangkan ka'bah ini.¹⁰⁷

C. Faktor Penghambat Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan fungsinya sebagai Partai Politik

1. Minim nya kader-kader PPP di kursi DPRD sehingga aspirasi yang diserap dan diusulkan selalu kandas karena selalu kalah dalam voting suara.
2. SDM di labuhanbatu masih berkutik dengan budaya lama yakni dengan cara kalau tak kasi uang untuk apa di pilih. Sehingga menyebabkan orang-orang yang berasal

¹⁰⁷ Wawancara penulis dengan wakil ketua DPC PPP Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 31 Oktober 2018.

dari luar agama Islam yang sebagai pengusaha, mampu membayar per suara demi suara. Sehingga masyarakat tersiksa dengan belenggu finansial.

3. PPP selalu dipandang partai baik-baik, dan apabila berubah haluan sedikit dalam perpolitikan, masyarakat langsung menjustifikasi bahwa PPP tidak lagi partai Islam .padahal kami melakukan itu dikarena ada sebab dan akibat yang mana tidak diketahui masyarakat. Dan untuk partai lain juga melakukan hal yang sama tapi tidak direspon oleh masyarakat.¹⁰⁸

Kisruh di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan dinilai telah memalukan eksistensi partai Islam. Alasannya, partai Islam yang harusnya memberi contoh koheisi politik di internal partai dan bekerja untuk umat bukan sebaliknya justru mengembangkan hubungan antagonistik antar elit yang lebih menunjukkan political game elite dan tidak punya implikasi positif pada khalayak," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Gun Gun mengungkapkan, PPP yang mengklaim rumah besar umat Islam seharusnya mengedepankan musyawarah dan etika politik dalam penyelesaian konflik. Bahkan, menurut Gun Gun, pertikaian ini dapat menimbulkan dua implikasi buruk

¹⁰⁸ Kata Muniruddin, S.Ag selaku Ketua DPC PPP Labuhanbatu kepada penulis yang dalam hal ini ingin mengetahui hambatan PPP dalam menjalankan fungsi sebagai partai politik berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Pasal., di kantor DPC PPP Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 31 Oktober 2018

kepada partai berlambang Ka'bah ini."Implikasinya pertama secara internal akan membuat PPP tidak kondusif dan berantakan.Karena ego sentrisme elit," ujarnya.

Kedua, kata Gun Gun, implikasinya bagi masyarakat akan muncul antipati pada PPP atau ketidakpercayaan bahwa PPP rumah besar umat Islam karena minimnya suri tauladan para elite PPP. "Pertikaian ini juga tentu akan berpengaruh terutama pada status anggota DPR dari pihak-pihak yang saling memecat. Selain itu, juga berdampak pada proses harapan publik yang akan muncul pada para politisi PPP di DPR," ujarnya.

"Pasalnya, hal itu terjadi karena politik sekadar dimaknai sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Praktik politik kian mengabaikan etika. Alih-alih memperjuangkan aspirasi konstituen sesuai dgn keyakinan ideologi, berpolitik dengan etika saja sudah tak sanggup, Celaknya, kata dia, konstitusi partai seperti AD/ART dan keputusan partai pun ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Praktik politik semacam itu bisa merusak tatanan dan merusak karakter bangsa. Karena itu, partai politik harus segera dibenahi untuk melahirkan calon pemimpin yang baik."¹⁰⁹

Percakapan artikel diatas sebagai landasan penjelasan dari Sekjend PPP Labuhanbatu bahwa PPP saat ini mengalami kemerosotan kepercayaan public Labuhanbatu, akibat pertikaian di pusat antara kepengurusan Romahurmuziy dan Djan Faridz yang mana imbas nya juga sampai ke daerah-daerah khususnya di kabupaten Labuhanbatu bahwa PPP di judge bermacam-macam persepsi di masyarakat.

⁷² <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/09/16/297167/gun-gun-kisruh-di-tubuh-ppp-memalukan-eksistensi-partai-islam>

Culture masyarakat pada umumnya dan khususnya di labuhanbatu yakni mudah untuk menjustifikasi kesimpulan pendapat karena melihat dari satu penjelasan, sehingga PPP mengalami kerugian yang mendasar yakni kehilangan kepercayaan public akibat mudahnya masyarakat labuhanbatu saat ini menjustifikasi berita lalu menyimpulkan kebencian terhadap berita yang beredar lalu menceritakannya kepada sanak family yang ada, maka meluas lah kebencian masyarakat terhadap PPP sekarang ini.

Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi kami internal PPP khususnya di labuhanbatu untuk bekerja lebih keras dalam mensosialisasikan dan mencari tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat untuk di tampilkan oleh PPP dalam kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019 akan datang, pemilu 2019 akan menjadi pertarungan yang sangat dahsyat semenjak putusan Presidencial Threshhod di berlakukan sehingga yang dirugikan dari putusan itu yakni partai-partai kecil termasuk PPP sendiri.

Untuk itu sudah seharusnya kami internal PPP melakukan berbagai cara untuk meraih suara dari masyarakat, yang mana kami ketahui bahwa dulunya masyarakat sangat cinta dengan PPP bahkan pada pemilihan legislative 2004, PPP berhasil meraih suara terbanyak dengan mendudukkan kader terbaiknya atas nama Abdul Roni Harahap menjadi Ketua DPRD Labuhanbatu dan kami ingin mengulangi kesuksesan itu

di tahun 2019 nanti. (Ujar Sekjend PPP labuhanbatu dalam wawancara dengan penulis).¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara Penulis bersama Sekjend PPP (Bapak Darwin, S.Sos) di kantor DPC PPP Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 31 Oktober 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 pada pasal 11 mengatur fungsi partai politik dengan sangat sempurna yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni fungsi partai politik sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari permasalahan yang sudah penulis ulas, jadi disini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan penting sehubungan dengan permasalahan kajian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. PPP dalam menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat luas melalui sosialisasi langsung di tempat keramaian masyarakat yakni pengajian-pengajian dari semua bentuk, mendukung setiap aktivitas-aktivitas anak muda dalam memperingati hari besar Islam. Dengan sosialisasi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan minat diskusi politik yang berkembang di masyarakat dan disitulah menyampaikan visi misi yang dibawa PPP dan bagaimana peta perpolitikan Nasional.
2. Partai Persatuan Pembangunan memiliki cara tersendiri dalam menciptakan iklim kondusif bagi persatuan bangsa yakni dengan cara tanpa memaksakan kehendak pimpinan itu sendiri, dan membuka kesempatan bagi para anggota-anggota partai untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memutuskan pilihan jikalau pilihan itu bersifat eksternal.
3. PPP dalam melakukan penyerapan aspirasi melalui pendekatan kepada masyarakat setiap kali agenda reses, ketika aspirasi ataupun masukan dari masyarakat akan dihimpun, serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkala.
4. PPP dalam melaksanakan partisipasi politik di kabupaten Labuhanbatu tidak terlalu sulit dikarenakan kesadaran masyarakat sudah menjadi budaya dalam memeriahkan pesta demokrasi dan bahkan jadi obrolan warung kopi bagi masyarakat.

5. PPP Labuhanbatu dalam melakukan perekrutan kader partai politik pada saat ini di Labuhanbatu ini dengan menggunakan metode loyalitas dan disertai dengan kualitas dalam bekerja untuk partai. Yang mana untuk mewujudkan itu, PPP harus menonjolkan tokoh pemuda yang bisa merangkul kaum muda agar berminat mendalami dan mengikuti proses pembelajaran politik dari partai PPP.

B. Saran

1. PPP Labuhanbatu harus mengembangkan strategi dan metode pendidikan politik yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat meningkatkan eksistensinya bagi kebutuhan masyarakat khususnya kaum muda. Hal tersebut bisa digunakan untuk menambah anggota dan meningkatkan dukungan dari kaum muda.
2. Disarankan kepada masyarakat Labuhanbatu agar lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan politik, dan jangan terbuai dengan narasi-narasi yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk mengintimidasi keburukan salah satu partai khususnya PPP sebelum ada penjelasan dari pengurus dari PPP itu sendiri.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ihsan Hamdi Armaoyuda Siregar, dilahirkan di Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 09 Agustus 1996. Putra pertama dari lima bersaudara yang berpasangan dari Ucok M. Siregar dan Darlina Harahap. Saat ini penulis bermukim di Jalan Komplek Veteran Blok B No.75, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 118375 Labuhanbilik dan selesai tahun 2009, selanjutnya bersekolah di MTSN 1 Panai Tengah selesai pada tahun 2012, sedangkan untuk tingkat selanjutnya, penulis sekolah di SMAN. 1 Panai Tengah selesai pada tahun 2014.

Kemudian penulis melanjutkan Studi Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Jurusan Siyasah pada tahun 2014 silam.

DAFTAR PUSTAKA

Riyan.M.D. *Political Quotient Meneladani Prilaku Politik Para Nabi*, (Bandung: PT.

Karya Kita, 2002)

Budiarjo.Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Rasyid.Baswedan.Anis 2004. "*Political Islam in Indonesia: Present and Future*

Trajectory" (Asian Survey. Vol. 44, No. 5)

Undang Nomor Pasal 11 ayat (1) Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Asshiddiqie.Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta:

Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006)

Djawamaku.Anto; "*Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai*

Masalah Politik Lainnya"; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan

Demokrasi Lokal, (Jakarta, Vol. 34, No.2, 2005)

Chalid.Idham. *Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia*,(Jakarta: Menara Mas, 1992),

AD/ART PPP Muktamar ke VIII

Ibrahim.Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2007)

Mahmud.Marzuki.Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Soekanto.Soerjono. *Bahan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Ashar.Fajar. *Pengertian Politik Menurut Ahli*, (<http://pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html>) yang diakses bulan 11 tahun 2013.

Farhan.Hamid.Ahmad *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta; Kemitraan, 2008)

Snit.Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press,2001)

Ma"louf.Louis, *al-Munjid fal-Lugah wa al- A"lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)

Poerwadarminta.W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983)

Sdajali.Munawir.H, *Islam Dan Tata Negara Vol. II*, (Jakarta: UI Press, 2014)

Iqbal.Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Qardhawi.Yusuf, *Fiqih Negara (Edisi ke 2)*, (Jakarta: Robbani Press, 2005)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2014)

Djaelani.Qadir.Abdul, *Sekitar Pemikiran Politik Islam Vol. II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008)

<http://referensiagama.blogspot.com/2011/01/ahl-al-hall-wa-al-aqd.html>

Salim.Abdul.Muin, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur''an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989)

Haryanto, *Partai Politik Suatu tinjauan umum*, (Yogyakarta; Liberty, 1984) h. 34.

Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi“Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”*,Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004,

Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka Surabaya, 1994

Fakhri.M, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam*, (Jakarta: Taghyir Press, 2000)

Banna.Hasan.al, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna*, (Beirut: Dar al Qalam, t,t.)

Mahendra.Ihza.Yusril, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Perbandingan Partai Masyumni Indonesia dan Partai Jarna'at al-Islarni Pakistan), (Jakarta: PARAMADINA, 1999). Cet ke-1.